

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015

Tentang

Penafsiran Permohonan Penangguhan Penahanan Melalui Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon : Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 bertentangan dengan

Pasal 28D avat (1) UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

diterima

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2016

Ikhtisar Putusan :

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 dalam artian sepanjang pasal a quo tidak dimaknai hak penangguhan penahanan sebagaimana yang yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 59 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga Pemohon hubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon belum mendapat izin berobat dan pemeriksaan secara menyeluruh (medical check-up) padahal Pemohon sudah mengirimkan surat permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia disidik dan diperiksa oleh penyidik, dan apabila diperlukan maka tesangka dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Kedudukan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai subjek hukum, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai objek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang serta tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa atau penyidik dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut bersesuaian dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia yaitu Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap [vide Penjelasan Umum butir ke-3 huruf c KUHAP dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Terkait dengan hak tersangka, seseorang yang ditelah ditetapkan sebagai tersangka, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, "atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan." Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang tersangka untuk mendapat penangguhan penahanan harus ada: a) Permintaan dari tersangka atau terdakwa; b) Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan; dan c) Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan bermaksud mengajukan penangguhan penahanan, selain hal tersebut telah diatur di dalam KUHAP, penangguhan penahanan juga merupakan kewenangan instansi penegak hukum (dalam hal ini KPK) untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan. Namun apabila instansi penegak hukum mempertimbangkan untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap tindak pidana yang disangkakan dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun, maka kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka dengan pertimbangan alasan objektif maupun subjektif hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP tetapi merupakan tugas dan wewenang penegak hukum, dalam hal ini KPK. Adapun jika Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hal tersebut justru akan merugikan hak-hak tersangka karena pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam memenuhi hak-haknya. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Bahkan seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pasal 46 ayat (2) UU 30/2002 telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, dan amar Putusan Mahkamah adalah Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.